

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan reformasi di Indonesia telah berlangsung selama lebih empat belas tahun lamanya hingga saat sekarang . Berbagai perubahan telah dilakukan di dalam berbagai bidang aspek ketatanegaraan. Amademen terhadap UUD 1945 berdampak pada perubahan yang mendasar dalam proses menuju negara demokratis yang di cita-citakan. Sebagai dasar hukum atas hukum – hukum yang berlaku di Indonesia, dengan terjadinya amandemen terhadap UUD 1945 mengakibatkan perubahan terjadi di segala aspek ketatanegaraan.

Berbagai pasal dalam UUDNRI 1945 yang dirasakan tidak sesuai dengan cita – cita reformasi diamandemen, baik direvisi, di tambah atau bahkan dicabut. Salah satu pasal yang terkena amandemen adalah Pasal 18 ayat (1) UUDNRI 1945 yang berbunyi:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan aerah, yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ditetapkan antara lain:

- Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
- Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek and locale rechtsgemeenshappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena didaerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Pasal ini menjadi payung hukum bagi pelaksanaan sistem desentralisasi yang lebih dikenal masyarakat sebagai otonomi daerah.

Penerapan otonomi daerah dengan payung hukum Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah dari

mulai pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota termasuk desa sebagai lembaga pemerintahan terkecil di bawahnya. Dengan di tetapkannya sistem otonomi daerah, setiap daerah termasuk desa sebagai lembaga terkecil memiliki wewenang dalam mengatur daerahnya asal tidak berbenturan dengan peraturan yang ada di atasnya. Hal ini termasuk dalam pengaturan pembiayaan belanja dan pemasukan daerah atau sering di sebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini mengatur tentang dana pemasukan kas desa dan belanja desa sesuai dengan kebutuhan desa. Lebih lanjut pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Perda Kota/Kabupaten setempat. Dalam anggaran pendapatan terdapat dua jenis sumber pemasukan yaitu dana yang berasal dari pemerintah pusat/daerah dan dana yang dihasilkan dari Pendapatan Asli Desa (PAD). Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 157 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a) Hasil pajak daerah
- b) Hasil retribusi daerah
- c) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan sistem otonomi yang berlaku saat ini, pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengatur dana pemasukan dan belanja daerahnya masing-masing termasuk pemerintahan terkecil yaitu desa.

Dalam Pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa diatur mengenai sumber pendapat Desa, antara lain:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya akan diatur dalam peraturan desa tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (pasal 55 ayat 1 PP No 72). Desa memiliki wewenang dalam mengatur dana pemasukan dan belanja desa, salah satu sumber pemasukan desa adalah retribusi. Di Desa Bojong Manggu yang penulis tetapkan menjadi objek penelitian ini telah menetapkan retribusi menjadi salah satu dana pemasukan desa yang selanjutnya akan digunakan untuk anggaran belanja Desa Bojong Manggu, Kecamatan Pameungpeuk. Terdapat beberapa objek yang menjadi target dari retribusi di Desa Bojong Manggu salah satunya adalah retribusi terhadap pedagang Pasar Mingguan yang menggelar dagangannya 1 kali dalam seminggu yang sering disebut sebagai pedagang mingguan. Mereka dikenakan retribusi sebagai jasa telah di berikan izin untuk berjualan di wilayah desa Bojong Manggu.

Kesadaran hukum masyarakat yang dalam kasus ini di tekankan pada pedagang mingguan menjadi perhatian penulis, karena hal ini yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berjalannya retribusi. Ada banyak hal yang mempengaruhi kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, mengapa,

bagaimana dan apa yang menjadi motivasi mereka dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pedagang mingguan dalam membayar retribusi.

Melihat data dan fakta yang telah penulis uraikan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti seberapa besar tingkat kesadaran hukum pedagang mingguan terhadap kewajibannya dalam membayar retribusi ditengah-tengah permasalahan yang telah diungkapkan tersebut untuk dicari solusinya. Maka dari itu penulis melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul :

**“STUDI TENTANG TINGKAT KESADARAN HUKUM PEDAGANG PASAR
MINGGUAN DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI”**

(Kasus di Desa Bojong Manggu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji adalah tentang “Seberapa besar tingkat kesadaran hukum pedagang mingguan dalam melaksanakan retribusi?”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk membatasi studi agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan sasaran dan untuk mempermudah penelitian penulis membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pengetahuan pedagang terhadap retribusi?
2. Sejauh mana partisipasi pedagang dalam proses perumusan retribusi?
3. Bagaimana pemahaman pedagang mengenai fungsi retribusi?
4. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pedagang dalam membayar retribusi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pedagang mingguan dalam melaksanakan retribusi. Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jenis retribusi

2. Untuk mengidentifikasi proses perumusan retribusi
3. Untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum pedagang mingguan
4. Untuk menganalisis fungsi retribusi

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap agar setelah penelitian ini selesai dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, yaitu :

1. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan keilmuan pada umumnya dan khususnya bagi ilmu hukum dan ilmu pemerintahan daerah.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kinerja professional terutama untuk pihak-pihak antara lain :

- a. Pemerintahan Desa

Memberikan sumbangan pemikiran baik secara khusus maupun secara umum kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan kinerjanya terutama menyangkut pada transparansinya terhadap masyarakat

- b. Pedagang mingguan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan desa, salah satunya memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat di desa Bojong Manggu dengan mematuhi peraturan yang telah di tetapkan

- c. Penulis

Menambah dan memperluas wawasan mengenai kesadaran hukum masyarakat di lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

Sistematika penulisan didalam penyusunan skripsi ini meliputi :

1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bagian awal skripsi yang berisi:

- a. Latar belakang masalah, menjelaskan alasan mengapa masalah tersebut diteliti.
- b. Rumusan masalah, berisi rumusan dan analisis masalah sekaligus identifikasi variabel-variabel penelitian beserta definisi operasionalnya. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya.
- c. Tujuan penelitian, menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian tersebut selesai dilakukan.
- d. Manfaat penelitian, berisi tentang manfaat yang diperoleh biasanya dilihat dari salah satu atau beberapa aspek, misalnya manfaat teoritis dan manfaat praktis.
- e. Struktur organisasi skripsi, berisi tentang urutan penulisan setiap bab dan bagian bab dalam skripsi. Mulai dari bab 1 sampai dengan bab terakhir yaitu bab 5.

2. Bab II Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dimaksudkan sebagai landasan teoritik dalam analisis penelitian. Melalui kajian pustaka peneliti membandingkan dan memposisikan kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji dikaitkan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam metode penelitian menjelaskan secara rinci tentang metodologi yang ingin digunakan dan jenis penelitian. Termasuk beberapa komponen seperti lokasi dan subjek penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini memuat dua hal utama yaitu pengolahan atau analisis data ataupun analisis temuan. Pengolahan data dilakukan berdasarkan prosedur penelitian kualitatif. Bagian pembahasan atau analisis temuan yaitu

mendiskusikan penelitian tersebut dikaitkan dengan dasar teoritik yang telah dibahas di Bab II.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam Bab V disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian.

